

**TUGAS DAN WEWENANG BADAN AMIL ZAKAT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 1999**

(Studi pada BAZ-DA Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh

HAKIKI

06140230

Program Kekhususan : Hukum Kemasyarakatan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No.Reg : 3092 / PK III / 05 / 2010



No. Alumnus Universitas :	HAKIKI	No. Alumni Fakultas:
a).Tempat/Tgl Lahir : Matur/ 25 Desember 1983		
b) Nama Orang Tua : Amrizal (Ayah) dan Ramlah (Ibu)		
c) Fakultas : Hukum		
d) PK: Hukum Perdata kemasyarakatan		
e) No.BP:06140230		
f) Tgl. Lulus: 25 Mei 2010		
g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan		
h) IPK : 3,31 i) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan		
k) Alamat : Jln Kapalo Koto		

Tugas dan Wewenang Badan Amil Zakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (studi pada BAZ-DA Kabupaten Agam)

Skripsi SI oleh Hakiki, Pembimbing I: Drs. Ali Amran SH.,MH, Pembimbing II: Drs. Najmuddin, M.pd
ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang mengait dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh pemeluk-Nya, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Mengingat pentingnya keberadaan zakat untuk meningkatkan taraf perekonomian fakir miskin , pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk itu perlu dilaksanakan tinjauan melalui penelitian tentang tugas dan wewenang BAZ ditinjau dari Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosologis (*sosio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di BAZ-DA Kabupaten Agam dengan tujuan untuk mengetahui : (1). bagaimana tugas dan wewenang BAZ-DA Kabupaten Agam menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999; (2) bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BAZ ditinjau dari Undang-Undang No. 38 tahun 1999; (3). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi upaya-upaya yang dilakukan pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan wewengannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tugas dan wewenang BAZ secara tertulis sesuai dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, namun pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun kendala yang dihadapi adalah : (1). Belum dikeluarkannya PP yang memiliki kekuatan memaksa terhadap Undang-Undang No. 38 tahun 1999; (2). Pengurus BAZ memiliki pekerjaan lain sehingga waktu kerja kurang optimal;(3). Rendahnya kepercayaan muzakki terhadap BAZ. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) tugas dan wewenang BAZ-DA Agam terdapat dalam PERDA No.14 tahun 2007 dengan tetap berpatokan pada UU No.38 tahun 1999. (2) pelaksanaan tugas dan wewenang BAZ-DA Agam yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. (3) kendala yang dihadapi BAZ-DA Agam yaitu dari segi pemerintah, pengurus dan muzakki. Adapun saran yang penulis rasakan perlu adalah sebagai berikut: (1) hendaknya pemerintah segera mengeluarkan PP sebagai peraturan pelaksana. (2) hendaknya pengurus menetapkan kepala sekretariat kantor sebagai perpanjangan tangan pengurus dalam mengambil tindakan disaat mendesak. (3) hendaknya pengurus lebih cermat dalam mendata musatahiq sehingga dana zakat dapat dirasakan oleh mustahiq se-Kabupaten Agam.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Mei 2010. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan	1.	
Nama Terang	Hj. Zahara, SH, MH	Nenepti Oktaria, SH, MH.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Andalas

Hj. Ulfanora, SH.,MH

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapatkan nomor Alumnus

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumnus Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang menganut dua tata hubungan yang harus di pelihara oleh pemeluk-Nya, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminallah wa hablumminannas*). Di dalam kehidupan, kedua hubungan ini harus berjalan serentak demi tercapainya tujuan bersama yaitu ridho dari Allah AWT. Pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyerukan tentang perintah zakat, sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka".

Mengingat zakat memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menunjang kehidupan masyarakat, maka zakat perlu didayagunakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.¹ Oleh karena itu, setiap umat islam yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat yang diberikan muzakki kepada mustahiq menjadi suatu kekuatan yang produktif dan memberikan jaminan sosial sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Zakat juga memiliki peranan penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan nasional. Seperti, membantu pelajar dan mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu untuk menyucikan hati. Allah memerintahkan kewajiban zakat dalam kitab suci AL-qur'an pada tahun kedua hijriah (ke 2 H). Nabi Muhammad SAW biasanya mengumpulkan zakat dan

¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, hal 1

nembentuk amilin (panitia pengumpul zakat) dari umat muslim yang kaya, dan di bagikan kepada orang-orang miskin. Rasulullah SAW juga selalu memerintahkan kepada nereka (para pejabat) bagaimana berperilaku dan memudahkan urusan masyarakat.²

Setelah Rasullah SAW wafat, pemerintahan di pegang oleh khalifah pertama Abu Bakar Ash-Siddiq, ia bertekad untuk memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan berzakat. Ketegasan ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika di biarkan akan memunculkan berbagai kerusakan terhadap dirinya sendiri.³ Pada masa khalifah Umar bin Al-Khatab, pembagian zakat berdasarkan status penerima zakat dan dibagikan setiap hari.⁴ Pada masa khalifah Usman bin Affan, orang-orang membayarkan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkan kepada utusan Usman. Pengaturan pengumpulan dan pembagian zakat berlaku sekali saja dan berbagai harta kekayaan disimpan di Baitul Mal.⁵ Pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis pengelolaan zakat mencapai puncaknya. Umar berhasil menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang-orang yang tidak mau membayar zakat, keberhasilannya umar di tandai dengan masyarakat negaranya sejahtera dan ia berhasil meningkatkan status sosial para mustahiq.⁶

Keberhasilan pengelolaan zakat tergantung pada manajemen amil zakat dan dampak positif dari zakat yang dibagikan kepada mustahiq, bukan pada banyaknya zakat yang terkumpul. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tenteram dan sejahtera. Hal ini didukung oleh penduduk yang dominan beragama islam, sehingga zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Zakat akan memberikan potensi yang sangat

Yasin ibrahim, 2008, Kitab Zakat, Marja, Bandung, hal 119

Ibid, hal 126

Ibid, hal 134

Ibid, hal 137

ibid, hal 143

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tugas dan wewenang BAZ di tinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (studi pada BAZ-DA Kabupaten Agam) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan PERDA Kabupaten Agam No. 14 tahun 2007 serta berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits, tugas dan wewenang yang di lakukan BAZ-DA Kabupaten Agam terdiri dari tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola zakat terdapat dalam pasal 11 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Pelaksanaan tugas dan wewenang BAZ-DA Kabupaten Agam dalam mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat dan mendayagunakan zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahapan: Pada tahap pengumpulan, dana zakat diperoleh dari zakat PNS Kabupaten Agam sesuai dengan SK Bupati dimana gaji PNS dipotong 1 % untuk zakat dan di salurkan ke BAZ-DA Kabupaten Agam. Pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan, dana zakat yang telah terkumpul dari berbagai instansi pemerintah kemudian disalurkan kepada mustahiq secara produktif (modal usaha dan plasma inti yaitu pengembangan usaha kambing PE, dimana BAZ-DA Kabupaten Agam

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Al-Qardawi, Yusuf. 1986. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Litera Antar Zakat.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, tt, al-Maktabah al-Bukhairiyah al-Ubra, Cairo,tt, jilid I
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (1958)
Pedoman Zakat Sembilan Seri, Yakarta
- Departemen agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji-Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (2005), Jakarta
- Hafidhuddin, Didin dan Pramulya Ramat. 2008. *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hasan, Ali. 2001. *Tuntunan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hawwa, Said. 2002. *Al-Islam*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Amat.
- Ibrahim, Yasin, Al-Syaikh. 2008. *Kitab Zakat*, Bandung: Marja.
- Ismail, Muhammad Syah. 1999 Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.